



PUTUSAN

Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akri Hohakai als Akri Bin Bahri Hohakai.
2. Tempat lahir : Daео
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP. Daео Majiko Rt. 005/ 003 Kel. Daео Majiko
Kec. Morotai Selatan kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara/ Kontrakan Jl.
Mahoni Gg. Mangga 2 No. 42 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akri Hohakai als Akri Bin Bahri Hohakai. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKRI HOHAKAI alias AKRI bin BAHRI HOHAKAI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pertolongan jahatatau penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKRI HOHAKAI alias AKRI bin BAHRI HOHAKAI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- Pecahan kaca bagian tengah sebelah kiri mobil Honda Freed;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) box HP Samsung Galaxy A50.

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa AKRI HOHAKAI Als AKRI Bin BAHRI HOHAKAI hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kebon Pisang Kp. Bahari Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- - Berawal dari Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi Budi Purwanto dan Riskiyono bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jl. Raden Inten 11 Kav. No. 9 Duren Sawit Jakarta Timur telah kehilangan barang milik Budi Purwanto berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam merk samsnet yang berisi sepucuk senjata api HS 9 No. H236390, 12 butir peluru, uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat berisikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri, Kartu Senjata Api, ATM Bank DKI, 2 ATM BRI, ATM BCA, KTP, STNK Mobil, STNK motor dan Surat Perintah Tugas yang disimpan di dalam 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam Nopol. 1679 QH dan Saksi Riskiyono berupa: sebuah tas selempang warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Handphone Samsung A50 warna putih, kartu akses masuk Polda Metrojaya, rompi anti senjata tajam dan helm tactical yang disimpan di dalam 1 (satu) unit Mobil Honda Freed warna hitam Nopol. DK 1240 OH, yang dilakukan dengan modus memecahkan kaca jendela mobil.
- - Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi Heru Yulianto, SH dan saksi Rio Wikan Pribadi bersama tim dengan cara melacak nomor handphone yang terpasang di Handphone Samsung A50 warna putih tersebut, kemudian diketahui keberadaannya di sekitar Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan penyelidikan disekitar lokasi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Kontrakan Jl, Mahoni Gg. Mangga 2 No. 42 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa AKRI HOHAKAI Als AKRI Bin BAHRI HOHAKAI berhasil ditangkap oleh saksi Heru Yulianto, SH dan saksi Rio Wikan Pribadi dari Ditreskrim Polda Metro Jakarta Jaya;
- - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Darwin Bance Alias Wino pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 wib di Kebon Pisang Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepatutnya terdakwa dapat menduga handphone yang dibeli dari Saksi Darwin Bance Alias Wino tersebut adalah hasil kejahatan karena Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dus aslinya, asesoris dan kwitansi pembelian. Bahwa Handphone Samsung galaxy A50 tersebut adalah milik saksi Rizal Achsan Als Rizal dan Saksi Sidik Sarif Bin Dalham Sarif yang dijual melalui Saksi Darwin Bance Alias Wino;

- - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Rizal Achsan Als Rizal, Saksi Sidik Sarif Bin Dalham Sarif, Saksi Darwin Bance Alias Wino, setelah dilakukan pemeriksaan dan Interogasi diperoleh informasi bahwa Handphone tersebut mereka peroleh dengan cara mengambil barang tersebut dengan memecahkan kaca mobil milik saksi Riskiyono pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl, Raden Intan 11 Kav. No. 9 Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **AKRI HOHAKAI ALS AKRI BIN BAHRI HOHAKAI** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISKIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jl. Raden Inten 11 Kav. No.9, Kec. Duren Sawit, Jakarta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur telah terjadi pencurian saksi BUDI PURWANTO dan saksi RISKIYONO telah kehilangan 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Samsnet milik saksi BUDI PURWANTO yang berisi sepucuk senjata api HS No.H236390, 12 butir peluru, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dompet warna coklat berisikan KTA Polri, Kartu Senjata Api, ATM Bank DKI, 2 ATM BRI, ATM BCA, KTP, STNK mobil, STNK motor dan Surat Perintah Tugas yang disimpan di dalam mobil HRV warna hitam, Nopol B-1679-QH dan saksi RISKIYONO berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), HP merk Samsung A50 warna putih, kartu akses masuk Polda Metro Jaya, rompi anti senjata tajam dan helm tactical yang disimpan di dalam 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna hitam, Nopol : DK-1240-OH yang dilakukan dengan modus pecah kaca.

- Bahwa Sdr.BUDI PURWANTO dan saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang saat itu sedang melakukan pemantauan terhadap adanya tindak pidana narkoba di kompleks Kimia Farma, Duren Sawit, Jakarta Timur sehingga kemudian Sdr. BUDI PURWANTO dan saksi memarkirkan mobil di Jl. Raden Inten 11 Kav. No.9, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

- Bahwa benar kemudian Sdr. BUDI PURWANTO dan saksi masing-masing berjalan kaki dan meninggalkan barang di mobil, kemudian sekira jam 22.00 WIB setelah selesai melakukan pemantauan saksi BUDI PURWANTO dan saksi RISKIYONO masing-masing bermaksud kembali ke mobilnya namun 1 (satu) unit mobil HRV warna hitam, Nopol B-1679-QH serta 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna hitam, Nopol : DK-1240-OH kaca mobil sudah dalam keadaan pecah lalu barang-barang yang ada di dalam mobil telah hilang;

- Bahwa benar saat kejadian tersebut masing-masing modbil dalam keadaan terkunci dan kaca mobil semua tertutup rapat;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RISKIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota polisi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB saat di rumah di Jl. Kebon Pisang RT.02/04 Kampung Bahari, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap terkait pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jl. Raden Inten 11 Kav. No.9, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa saat ditangkap petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) sepeda motor Honda GL Pro, warna merah, Nopol B-6442-UVN berikut STNK atas nama SIDI SARFUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z, warna hitam, Nopol B-4536-TLM, Uang tunai Rp.7.524.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (sat) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk Police 99000W dan 1 (satu) buah besi pemecah kaca warna hitam.
- Bahwa benar saksi SIDIK melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi RIZAL ACHSAN, dan barang yang berhasil dicuri antara lain : Dari mobil Honda HRV warna hitam, yaitu : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Samsnet yang berisi sepucuk senjata api HS No.H236390, 12 butir peluru, uang tunai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTA Polri, Kartu Senjata Api, ATM Bank DKI, 2 ATM BRI, ATM BCA, KTP, STNK mobil, STNK motor dan Surat Perintah Tugas; Dari Honda Freed warna hitam, yaitu : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), HP merk Samsung A50 warna putih, kartu akses masuk Polda Metro Jaya, rompi anti senjata tajam dan helm tactical.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi DARWIN untuk dijualkan, kemudian untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung A50 warna putih telah dijual melalui saksi DARWIN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 24.00 WIB di daerah Kebon Pisang, Kp. Bahari, Kec. Tanjung Priok senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uangnya penjualan HP tersebut dibagi dua saksi SIDIK dan saksi RIZAL masing-masing mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 07.00 WIB di rumah kontrakan di Jl. Mahoni Gg. Mangga 2 No.42 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung A50 warna putih dari saksi DARWIN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 24.00 WIB di daerah Kebon Pisang, Kp. Bahari, Kec. Tanjung Priok.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui HP tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari saksi DARWIN BANCE;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan HP tersebut saat terdakwa main ke teman di sekitar rel kereta di Kebon Pisang lalu bertemu dengan saksi DARWIN alias WINO yang menawarkan 1 (satu) buah HP merk Galaxy A50 warna putih seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa bertanya darimana asal HP tersebut lalu saksi DARWIN alias WINO berkata "Tidak usah ditanya-tanya HP itu darimana, ini punya RIZAL sama SIDIK kalau mau bayarin", yang selanjutnya terdakwa membeli HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan kaca bagian tengah sebelah kiri mobil Honda Freed;
2. 1 (satu) box HP Samsung Galaxy A50.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi Budi Purwanto dan Riskiyono bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jl. Raden Inten 11 Kav. No. 9 Duren Sawit Jakarta Timur telah kehilangan barang milik Budi Purwanto berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam merk samsnet yang berisi sepucuk senjata api HS 9 No. H236390, 12 butir peluru, uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat berisikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri, Kartu Senjata Api, ATM Bank DKI, 2 ATM BRI, ATM BCA, KTP, STNK Mobil, STNK motor dan Surat Perintah Tugas yang disimpan di dalam 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam Nopol. 1679 QH dan Saksi Riskiyono berupa: sebuah tas selempang warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Handphone Samsung A50 warna putih, kartu akses masuk Polda Metrojaya, rompi anti senjata tajam dan helm tactical yang disimpan di dalam 1 (satu) unit Mobil Honda Freed warna hitam Nopol. DK 1240 OH, yang dilakukan dengan modus memecahkan kaca jendela mobil.
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi Heru Yulianto, SH dan saksi Rio Wikan Pribadi bersama tim dengan cara melacak nomor handphone yang terpasang di Handphone Samsung A50 warna putih tersebut, kemudian diketahui keberadaannya di sekitar Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan penyelidikan disekitar lokasi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Kontrakan Jl, Mahoni Gg. Mangga 2 No. 42 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa AKRI HOHAKAI Als AKRI Bin BAHRI HOHAKAI berhasil ditangkap oleh saksi Heru Yulianto, SH dan saksi Rio Wikan Pribadi dari Ditreskrimum Polda Metro Jakarta Jaya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Darwin Bance Alias Wino pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 wib di Kebon Pisang Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepatutnya terdakwa dapat menduga handphone yang dibeli dari Saksi Darwin Bance Alias

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wino tersebut adalah hasil kejahatan karena Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dus aslinya, asesoris dan kwitansi pembelian. Bahwa Handphone Samsung galaxy A50 tersebut adalah milik saksi Rizal Achsan Als Rizal dan Saksi Sidik Sarif Bin Dalham Sarif yang dijual melalui Saksi Darwin Bance Alias Wino;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Rizal Achsan Als Rizal, Saksi Sidik Sarif Bin Dalham Sarif, Saksi Darwin Bance Alias Wino, setelah dilakukan pemeriksaan dan Interogasi diperoleh informasi bahwa Handphone tersebut mereka peroleh dengan cara mengambil barang tersebut dengan memecahkan kaca mobil milik saksi Riskiyono pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl, Raden Intan 11 Kav. No. 9 Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa AKRI HOHAKAI alias AKRI bin BAHRI HOHAKAI.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap:

- Berawal dari Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi Budi Purwanto dan Riskiyono bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jl. Raden Inten 11 Kav. No. 9 Duren Sawit Jakarta Timur telah kehilangan barang milik Budi Purwanto berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam merk samsnet yang berisi sepucuk senjata api HS 9 No. H236390, 12 butir peluru, uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat berisikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri, Kartu Senjata Api, ATM Bank DKI, 2 ATM BRI, ATM BCA, KTP, STNK Mobil, STNK motor dan Surat Perintah Tugas yang disimpan di dalam 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam Nopol. 1679 QH dan Saksi Riskiyono berupa: sebuah tas selempang warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Handphone Samsung A50 warna putih, kartu akses masuk Polda Metrojaya, rompi anti senjata tajam dan helm tactical yang disimpan di dalam 1 (satu) unit Mobil Honda Freed warna hitam Nopol. DK 1240 OH, yang dilakukan dengan modus memecahkan kaca jendela mobil.
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi Heru Yulianto, SH dan saksi Rio Wikan Pribadi bersama tim dengan cara melacak nomor handphone yang terpasang di Handphone Samsung A50 warna putih tersebut, kemudian diketahui keberadaannya di sekitar Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan penyelidikan disekitar lokasi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib di Kontrakan Jl, Mahoni Gg. Mangga 2 No. 42 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa AKRI HOHAKAI Als AKRI Bin BAHRI HOHAKAI berhasil ditangkap oleh saksi Heru Yulianto, SH dan saksi Rio Wikan Pribadi dari Ditreskrimum Polda Metro Jakarta Jaya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Darwin Bance Alias Wino pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 wib di Kebon Pisang Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepatutnya terdakwa dapat menduga handphone yang dibeli dari Saksi Darwin Bance Alias Wino tersebut adalah hasil kejahatan karena Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dus aslinya, asesoris dan kwitansi pembelian. Bahwa Handphone Samsung galaxy A50 tersebut adalah milik saksi Rizal Achsan Als Rizal dan Saksi Sidik Sarif Bin Dalham Sarif yang dijual melalui Saksi Darwin Bance Alias Wino;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Rizal Achsan Als Rizal, Saksi Sidik Sarif Bin Dalham Sarif, Saksi Darwin Bance Alias Wino, setelah dilakukan pemeriksaan dan Interogasi diperoleh informasi bahwa Handphone tersebut mereka peroleh dengan cara mengambil barang tersebut dengan memecahkan kaca mobil milik saksi Riskiyono pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl, Raden Intan 11 Kav. No. 9 Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimabangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa Pecahan kaca bagian tengah sebelah kiri mobil Honda Freed dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) box HP Samsung Galaxy A50 dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akri Hohakai als Akri Bin Bahri Hohakai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akri Hohakai als Akri Bin Bahri Hohakai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pecahan kaca bagian tengah sebelah kiri mobil Honda Freed;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) box HP Samsung Galaxy A50.

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.